

**RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN PEKUNCEN  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN PEKUNCEN**

**Jl. Raya Ajibarang-tegal KM 04 Banjaranyar No.9**

**Kode Pos 53164 Telp/Fax (0281) 6439329**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2021.


Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Pekuncen sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pekuncen (Renja Pekuncen) Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renja selanjutnya. Semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan pekeuncen Tahun 2022 yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pekuncen, 5 Oktober 2021

  
CAMAT PEKUNCEN  
Drs. ROJINGUN, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730207 199303 1 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Pekuncen sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pekuncen (Renja Pekuncen) Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekuncen Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Pekuncen yang merupakan penjabaran dari visi Bupati wakil Bupati Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pekuncen tahun 2018-2023 yaitu :

**" Mewujudkan Banyumas yang Maju Adil-Makmur dan Mandiri "**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industry kerakyatan, pariwisata dan industry kreatifitas berbasis sumber daya local
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan
6. Menciptakan Iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi local dan ramah lingkungan

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekuncen tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Pekuncen Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekuncen tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008

- Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018.
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Pekuncen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagian acuan Kecamatan Pekuncen dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Pekuncen selama tahun 2022.



#### **I.4. SISTEMATIKA**

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKP**
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM**

- 3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.2 Program dan kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Pekuncen adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Pekuncen. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekuncen ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pekuncen selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

**Evaluasi Program Tahun 2021**

Anggaran Tahun 2021 Kecamatan Pekuncen baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 2.849.819.489,- dimana belanja tidak langsung sebesar Rp.2.310.540.250,- dan belanja langsung sebesar Rp. 569.279.239,- dengan 5 program dan 27 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut sd triwulan 3 terealisasi sebesar Rp 1.685.753.058,- (65.26 %) dimana realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.568.292.371,- (68,69%), dan belanja langsung sebesar Rp. 311.064.454 (52%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 65.26 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 58,54 %

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor.

Evaluasi Kinerja Tahun lalu (tahun 2021) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)\*

Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pekuncen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)  2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
4		Fungsi Penunjang								
4		Bidang Administrasi Pemerintahan								
4	001	Program Peningkatan pelayanan perkantoran								
	0001	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan 60%
	0002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan 60 %
	0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan 60 %
			Alat Tulis Kantor yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan 60 %
			Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan 60 %
			Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan 60 %
			Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan 60 %
			Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan 60 %
	0004	Penyediaan Tenaga Administrasi,Keamanan, Pengemudi,dan Kebersihan	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan 60 %

		0005	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60 %
4	002		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
		0001	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor PD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60 %
		0002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60 %

		0003	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60 %
				Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60 %
		0004	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60 %
4	017		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>									
		0001	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase PBB yang dapat terbayar	100 %	91%	100%	98,32%	98,32	100 %	100 %	100%
4	031		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>									
		0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah pemohon PATEN yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		0002	Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100%
		0003	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa	Pelaksanaan Musrenbang di desa dan kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100 %
		0004	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12bulan	12bulan	12 bulan	36 bulan	60 %

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

#### 1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

#### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi :
  - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamananlokal, regional, dan nasional;
  - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan



memperhatikan prinsip demokrasi, hak azazi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila ; dan
- 7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
- 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati;

d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

- 1) Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan;
- 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Bupati;

e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi :

- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;

f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi :

- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
- 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi :
- 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - 2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Kepada Bupati;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
- 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah; dan
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi;
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
  1. Seksi Pemerintahan Desa
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

4. Seksi Pelayanan ;
5. Seksi Ekonomi Pembangunan

**Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung tahun 2021 dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 925.451.544,- terurai dalam 5 program dan 17 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2021	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)
1.	Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik di Kecamatan	84	84	83		
2.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	95	100	95		
3.	Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/ kelurahan	100	100	100		
4.	Prosentase data masyarakat miskin dari basis data terpadu penanganan fakir miskin di kecamatan yang akurat	95	100	95		

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen  
Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

NO	Indikator	SPM/stan darsional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020(thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan			85	82	84	84	84,19	88,27	88	88	

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan kelurahan.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan kelurahan.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat

11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.  
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pekuncen sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Kehumasan serta Kerumahtanggaan
2. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
3. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang;
4. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;
5. Data Aset dan Barang Daerah Milik Kecamatan masih belum lengkap.
6. Kurangnya staf permas karena beban kerja kasi permas yang tinggi
7. Terkait dengan Tusi PKK masih belum optimal karena belum adanya staf teknis yang mengurus hal tersebut.
8. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya.
9. Belum sinerginya perangkat desa yang membidang permas dan kesra dengan seksi permas.
10. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan
11. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan.
12. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan .
13. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
14. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;

15. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Belum optimalnya Ruang Konsul Pemerintahan Pelayanan
17. Kurangnya staf yang menguasai pemerintahan;
18. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa
19. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
20. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
21. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.
22. Info kegiatan terkait kecamatan belum optimal
23. Personel yang harus keliling
24. Masih kurangnya SDM yang berkualitas sehingga pekerjaan masih sering terhambat
25. Masih adanya personil yang belum bekerja sesuai dengan Tugasnya.
26. Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kecamatan Pekuncen menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekuncen Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM Kecamatan Pekuncen didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 17 orang yang terdiri dari : pendidikan S-2 sebanyak 1 orang, S-1 sebanyak 8 orang, pendidikan SMA sebanyak 8 orang.

Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Pekuncen sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.

3. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pekuncen sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.

4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah, kecamatan Pekuncen juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya jumlah ASN dan masih ada yang belum yang menguasai IT
2. Masih kurangnya disiplin ASN
3. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi
4. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.

4. Adanya kerjasama dengan Kelurahan atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif
7. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.
8. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar
11. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

#### D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Pekuncen tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan masyarakat. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
4. Kurangnya etos kerja
5. Tingginya tingkat pengangguran
6. Tingginya jumlah penduduk miskin
7. Tingginya ancaman bencana
8. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik,



proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Pekuncen yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di kecamatan
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat tersebut belum diikuti oleh

peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pekuncen dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

## **ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

### ***Tugas Kecamatan Pekuncen***

#### **1. Tugas**

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi :
  - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak azasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila ; dan
  - 7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
  - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
  - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

- 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati;
- d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
- 1) Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan;
  - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Bupati;
- e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi :
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi :
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
  - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi :
- 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - 2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Kepada Bupati;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :

- 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah; dan
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu penting untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pekuncen pada tahun 2021 adalah:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusamaan gender, perlindungan perempuan dan terhadap anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan kelurahan.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan kelurahan.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Pekuncen tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pekuncen pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Kelurahan
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
9. Mewujudkan ASN yang melek teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

### **5.1.2 Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan kelurahan

3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan kelurahan
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even - even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping kelurahan utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan DAK
8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kecamatan Pekuncen telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pekuncen Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan repersentasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekuncen dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

Tabel T-C.31.  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021  
Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas\*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan  Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Program Peningkatan pelayanan				950.170.250	Program Peningkatan pelayanan				464.955.137	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Pekuncen	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	12 bulan	71.662.500	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Pekuncen	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	12 bulan	42.481.090	
	Penyediaan logistik kantor perangkat daerah	Kec. Pekuncen	Jumlah peranko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	12 bulan	109.147.500	Penyediaan logistik kantor perangkat daerah	Kec. Pekuncen	Jumlah peranko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	12 bulan	102.474.969	
			Alat Tulis Kantor yang tersedia					Alat Tulis Kantor yang tersedia			
			Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia					Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia			



			Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia					Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia			
			Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang					Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang			
			Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia					Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia			
	Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan Kebersihan PD	Kec. Pekuncen	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	12 bulan	138.915.000	Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan Kebersihan PD	Kec. Pekuncen	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	12 bulan	162.981.840	
	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas PD	Kec. Pekuncen	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	12 bulan	286.650.000	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas PD	Kec. Pekuncen	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	12 bulan	37.554.900	
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Pekuncen	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang	12 bulan	248.441.000	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Pekuncen	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang	12 bulan	60.542.338	
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Pekuncen	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam	12 bulan	18.191.250	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Pekuncen	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam	12 bulan	6.900.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor dan rumah dinas perangkat daerah	Kec. Pekuncen	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	12 bulan	36.382.500	Pemeliharaan Rutin/Berkalagedung kantor dan rumah dinas perangkat daerah	Kec. Pekuncen	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	12 bulan	12.610.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan perangkat daerah	Kec. Pekuncen	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	12 bulan	36.382.500	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan perangkat daerah	Kec. Pekuncen	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	12 bulan	4.550.000	
			Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	12 bulan				Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	12 bulan	15.100.000	

	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah perangkat daerah	Kec. Pekuncen	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	12 bulan	34.398.000	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah perangkat daerah	Kec. Pekuncen	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	12 bulan	34.860.000	
	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan</b>				16.537.500	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan</b>				5.250.000	
	Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Pekuncen	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8 dokumen	7.300.000	Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Pekuncen	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	8 dokumen	5.250.000	
	<b>Program Peningkatan peran kecamatan dan</b>				397.892.500	<b>Program Peningkatan peran kecamatan dan</b>				93.814.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Kec. Pekuncen	Jumlah pemohon paten yang terlayani	550 orang	238.669.200	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Kec. Pekuncen	Jumlah pemohon paten yang terlayani	550 orang	4.950.000	
	Fasilitasi Perencanaan dan pembangunan	Kec. Pekuncen	Pelaksanaan Musrenbang di desa dan	100%	48.510.000	Fasilitasi Perencanaan dan pembangunan	Kec. Pekuncen	Pelaksanaan Musrenbang di desa dan	100%	11.900.000	
	Fasilitasi Intensifikasi PBB	Kec. Pekuncen	Persentase PBB terbayar	100%	11.025.000	Fasilitasi intensifikasi PBB	Kec. Pekuncen	Persentase PBB terbayar	100%	8.715.000	
	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan	Kec. Pekuncen	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	95%	22.050.000	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan	Kec. Pekuncen	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	95%	40.949.000	
	Peningkat kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban	Kec. Pekuncen	Jumlah pembinaan kepada linmas	90%	61.100.550	Peningkat kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban	Kec. Pekuncen	Jumlah pembinaan kepada linmas	90%	8.700.000	
	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan	Kec. Pekuncen	Frekuensi Pembinaan dan pengawasan	32 Keg	16.537.500	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan APBDes	Kec. Pekuncen	Frekuensi Pembinaan dan pengawasan	32 Keg	18.600.000	

## 22.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Kecamatan Pekuncen akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, para pelaku pariwisata, kalangan seniman, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Pekuncen maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pekuncen

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penyelenggaraan jalan/Penyelenggaraan jalan Kab/Kota	Desa Cikawung Semedo dan Karang Kemiri	Tersedianya batas pengaman jalan Ciawung semedo dan Karang kemiri	200 juta/700 M	Dinas PU
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase/Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai	Desa Karang Klesem	Tersedianya drainase yang baik	200 juta/700M	Dinas PU
3.	Penyediaan dan pengembangan sarana Pertanian/Pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikro organisme	Kecamatan Pekuncen	Tersedianya pengembangan bibit pisang Cavedis	100 juta/ 1 paket	Dinpertan

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun demikian untuk Kecamatan tidak ada

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja, Kebijakan Nasional yang harus di dukung dan dilaksanakan oleh semua SKPD.

#### III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Pekuncen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus menetapkan tujuan sehingga Kecamatan Pekuncen dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas "**Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas Birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat**" adalah sebagai berikut :

#### ***Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima***

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Pekuncen dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka **sasaran pembangunan** di Kecamatan Pekuncen adalah sebagai berikut : **Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.** Dengan indikator sasarannya meliputi dua hal yaitu : Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu dan Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pekuncen beserta indikator kerjanya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN
<b><i>Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima</i></b>	<b>Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>

### 3.3. Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

a. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2022, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah/Kota

Pagu : Rp. 2.804.666.200

Kegiatan :

a) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran Rp. 2.315.653.000

b) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 15.315.000

c) Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 62.888.000

d) Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 166.230.060

e) Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 68.050.000

- f) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 30.628.932

- g) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 10.250.000

- h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp 1.820.000

- i) Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 19.650.000

- j) Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN

Pagu Anggaran : Rp. 32.212.500

- k) Penyediaan Peralatan Rumah tangga

Pagu Anggaran : Rp. 30.628.932

- l) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 2.400.000

- m) Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Pagu Anggaran : Rp. 2.400.000

- n) Penyediaan Komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Pagu Anggaran : Rp. 2.460.000

- o) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu Anggaran : Rp. 11.785.000

- p) Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya dan Listrik

Pagu Anggaran : Rp. 46.578.708

## 2. Program Penyelenggaraan dan pelayanan Publik

Pagu : Rp. 24.225.800

- a) Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan

Pagu Anggaran : Rp. 10.835.000

- b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pagu Anggaran : Rp. 13.390.800

## 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Pagu : Rp. 95.207.200

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah  
Perencanaan Pembangunan Desa

Pagu Anggaran : Rp. 11.900.000

- b) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan  
Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di  
wilayah Kerja Kecamatan

Pagu Anggaran : Rp. 70.887.200

4. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pagu Anggaran : Rp. 10.740.000

- a) Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia , Tentara Nasional  
Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan

Pagu Anggaran : Rp. 3.600.000

- b) Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan  
Tokoh Masyarakat

Pagu Anggaran : Rp. 7.140.000

5. Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa

Pagu Anggaran : Rp. 18.600.000

- a) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset  
Desa

Pagu Anggaran : Rp. 18.600.000

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-  
C.33, yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan  
Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas





7	1	1	02.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra yang diislapkan	Terpenuhinya Layanan administrasi Kantor ( Umum dan Kepegawaian )	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	4 kali	2 Dokumen	100%	4 kali	3 Dokumen	100%	2.625.000	2.625.000	-	3 dokumen	2.400.000
7	1	1	02.0 1	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang diislapkan	Terpenuhinya Layanan administrasi Kantor ( Umum dan Kepegawaian )	Kab. banyumas, Kec.Pekuncen	4 kali	1 Dokumen	100%	4 kali	1 Dokumen	100%	2.625.000	2.625.000	-	1 Dokumen	2.400.000
7	1	1	02.0 2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah												4.566.480.500	4.150.090.096	-416.390.404		
7	1	1	02.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi fisk Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan	TerpenuhinyGaji dan Tunjangan	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	100%	12 Bulan	100%	100%	12 Bulan	100%	2.283.240.250	2.075.045.048	-208.195.202	14 bulan	2.315.653.000
7	1	1	02.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Persentase Realisasi fisk Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Honor Pengelola Keuangan dan Honor Lembur	Terpenuhinya Honor Pengelola keuangan dan Honor Lembur	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	100%	14 bulan	100%	100%	14 Bulan	100%	2.283.240.250	2.075.045.048	- 208.195.202	14 bulan	32.212.500

7	1	1	02.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah												146.736.460	154.091.309	7.354.849			
7	1	1	02.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Komponen Instalasi /Penerangan Yang dibutuhkan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	84%	12 bulan	100%	84%	12 bulan	100%	2.920.000	3.649.000	729.000	-	12 bulan	2.460.000
7	1	1	02.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	Jumlah Alat Bahan Pembersih dan Alat Tulis Kantor Yang dibutuhkan	Terpenuhinya Layanan administrasi Kantor ( Umum dan Kepegawaian )	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	100%	6 item	100%	100%	6 item	100%	29.616.720	30.942.669	1.325.949	-	6 item	30.628.932
7	1	1	02.0 6	3	Penyediaan Peralatan umah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	Jumlah Alat Bahan Pembersih dan Alat Tulis Kantor Yang dibutuhkan	Terpenuhinya Layanan administrasi Kantor ( Umum dan Kepegawaian )	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	100%	5 Jenis	100%	100%	12 Jenis	100%	4.191.440	11.128.440	6.937.000		0	0
7	1	1	02.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	Jumlah Makan Minum Rapat/ Kegiatan yang dibutuhkan	Terpenuhinya Layanan administrasi Kantor	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	100%	5 Jenis	100%	100%	5 Jenis	100%	63.119.100	55.721.000	- 7.398.100	-	5 Jenis	62.888.000

7	1	1	02.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	Jumlah Tahun Pemenuhan Barang dan Cetak Penggandaan Yang dilakukan	Terpenuhinya Layanan administrasi Kantor ( Umum dan Kepegawaian )	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	100%	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	100%	12.884.200	15.095.300	2.211.100	1 tahun	11.785.000	
7	1	1	02.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	Jumlah Tahun Pemenuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan dalam Daerah	Terpenuhinya Layanan administrasi Kantor ( Umum dan Kepegawaian )	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	100%	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	100%	34.005.000	37.554.900	3.549.900	-	1 tahun	68.888.000
7	1	1	02.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										190.583.000	544.174.000	353.591.000				
7	1	1	02.0 7	5	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan prasarana dan Sarana Termasuk Pemeliharaan	Jumlah Mebeleur Yang dibutuhkan	Terpenuhinya Prasarana dan Sarana Gedung Kantor Camat	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	100%	36 Unit	100%	100%	15 Item	100%	152.898.000	516.489.000	363.591.000		0	0
7	1	1	02.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase pemenuhan prasarana dan Sarana	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan	Terpenuhinya peralatan kantor kecamatan	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	100%	3 unit	100%	100%	2 unit	100%	33.000.000	23.000.000	-10.000.000			16.345.000

7	1	1	02.0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan prasarana dan Sarana T	Jumlah pengadaan sarana pendukung kantor yang diadakan	Terpenuhinya Prasarana dan Sarana Gedung Kantor Camat	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	100%	10 m	100%	100%	24 M	100%	4.685.000	4.685.000	0		0	
7	1	1	02.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										221.736.879	207.862.840	-13.874.039				
7	1	1	02.0 8	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	Jumlah Bulan Pemenuhan Listrik, Air dan Komunikasi Kantor Camat	Terpenuhinya Layanan administrasi Kantor ( Umum dan Kepegawaian )	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	100%	12 Bulan	100%	100%	12 Bulan	100%	48.505.039	42.481.000	91.195.104		12 bulan	46.578.708
7	1	1	02.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	Jumlah sewa perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Terpenuhinya Layanan administrasi Kantor ( Umum dan Kepegawaian )	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	100%	5 unit	100%	100%	1 unit	100%	10.250.000	1.200.000	-9.050.000		5 unit	15.315.000
7	1	1	02.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	Jumlah tenaga honorarium	Terpenuhinya Layanan administrasi Kantor ( Umum dan Kepegawaian )	Kec.Pekuncen Kab. Banyumas	100%	7 orang	100%	100%	7 orang	100%	162.981.840	162.981.840	-	-	7 orang	166.230.060
7	1	1	02.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										29.200.000	39.160.000	9.960.000				

7	1	1	02.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan prasarana dan Sarana Termasuk Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diuruskan Izin/Kelayakannya	Terpenuhinya Layanan administrasi Kantor ( Umum dan Kepegawalan )	Kec. Pekuncen Kab. Banyumas	100%	9 unit	100%	100%	9 Unit	100%	21.400.000	19.650.000	-1.750.000	9 unit	19.650.000
7	1	1	02.0 9	6	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan prasarana dan Sarana Termasuk Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diuruskan Izin/Kelayakannya	Terpenuhinya Layanan administrasi Kantor ( Umum dan Kepegawalan )	Kec. Pekuncen Kab. Banyumas	100%	14 unit	100%	100%	14 Unit	100%	6.900.000	6.900.000	0	14 unit	10.250.000
7	1	1	02.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan prasarana dan Sarana Termasuk Pemeliharaan	Jumlah luasan gedung yang dipelihara	Terpenuhinya Prasarana dan Sarana Gedung Kantor Camat	Kec. Pekuncen Kab. Banyumas	100%	30 M2	100%	100%	97 M2	100%	3.900.000	12.610.000	8.710.000	20 M	1.820.000
7	1	2	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
7	1	2	02.0 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat																
																15.690.000	9.210.000	-6.480.000		



7	1	3	02.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah kegiatan dan pelatihan PKK di Kecamatan	Terpenuhinya kegiatan PKK di Kecamatan	Kec. Pekuncen Kab. Banyumas	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	100%	23.199.000	40.949.000	17.750.000	-	12 bulan	70.887.200
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
7	1	4	02.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum										11.700.000	8.700.000	-3.000.000				
7	1	4	02.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Yang dilakukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat	Kec. Pekuncen Kab. Banyumas	100%	4 Kali	100%	100%	4 kali	100%	3.900.000	3.900.000	0		4 kali	3.600.000

7	1	4	02.0 1	2	Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Yang dilakukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat	Kec. Pekuncen Kab. Banyumas	100%	6 kali	100%	100%	4Kali	100%	7.800.000	4.800.000	-46.260.000	4 kali	7.140.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA															
7	1	6	02.0 1		Fasilitasi, Reomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											47.600.000	35.100.000	-12.500.000		
7	1	6	02.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas	Terfasilitasinya desa tentang pengelolaan keuangan	Kec. Pekuncen Kab. Banyumas	100%	16 Desa	100%	100%	16 Desa	100%	21.600.000	18.600.000	-3.000.000	16 desa	23.323.800
7	1	6	02.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa yang mendapatkan fasilitas	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas	Terfasilitasinya desa yang melaksanakan Pilkades	Kec. Pekuncen Kab. Banyumas	100%	1 Desa	100%	100%	1 Desa	100%	26.000.000	16.500.000	-9.500.000	0	0



## BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### II.4. RANCANGAN AWAL RENJA

Rencana Kerja Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat pada lampiran tabel berikut :

#### Lampiran 1. RANCANGAN AWAL RENJA ANGGARAN KECAMATAN PEKUNCEN TA 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	PAGU
			PRA RKA	RKA
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.531.659.000	1.932.119.567
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.220.000	32.212.500
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.625.000	2.400.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.625.000	2.400.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.690.000	2.460.000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.860.775	30.623.652
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	6.691.440
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.754.000	62.868.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.884.200	11.785.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.398.200	68.050.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.150.000	30.845.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	50.925.265	46.578.708
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.750.000	15.315.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.732.560	180.030.060
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.400.000	19.650.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.150.000	10.250.000

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.950.000	9.230.000
2	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	11.830.000	5.410.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14.640.000	13.390.800
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26.600.000	12.760.000
3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	77.499.000	40.031.400
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.900.000	3.600.000
4	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.800.000	7.140.000

5	PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25.500.000	17.523.800
		<b>JUMLAH</b>	<b>3.234.103.000</b>	<b>2.557.598.437</b>

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**Output Rencana Kerja** Kecamatan Pekuncen adalah **Program Tahunan** Kecamatan Pekuncen yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kecamatan Pekuncen.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekuncen selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pekuncen. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Pekuncen. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Pekuncen sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.



Pekuncen, 5 Oktober 2021  
CAMAT PEKUNCEN

Drs. ROJINGUN, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730207 199303 1 003